



Studi Kasus: Masalah Dan Penyelesaian Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Dwi Reny Windy Astuti¹, Hero Samudra²
Magister Hukum, Universitas Esa Unggul
Email: Dwireny77@gmail.com

Abstract

The lack of information and public education on commodity futures trading and individuals in Futures Brokers who act inconsistently with commodity futures trading regulations have resulted in many customer complaints being received by CoFTRA. Hence, there is a negative stigma towards commodity futures trading in Indonesia. This study discusses the problems and settlement of customer transactions in commodity trading in Indonesia. This study used empirical juridical research methods that focused on the object of study in society and certain legal events that occurred in the case study of the Fabian Buddy Pascoal District Court against PT Midtou Aryacom Futures. The problems that arise were KYC, receiving customer orders, not fulfilling the provisions stipulated in the Commodity Futures Trading regulations and individuals from Futures Brokers providing misleading information, promising profits beyond reasonable limits, and directing customers to be carried out by Futures Brokers without orders from the Customer to every time a transaction. The verdict in the Fabian Buddy Pascoal case against PT Midtou Aryacom Futures was NO due to a premature lawsuit. The settlement was based on a report submitted by CoFTRA, deliberation at the Futures Broker, mediation at the Futures Exchange, and ended in Bakti/PN according to the law chosen in the Mandate Agreement. Customer. Therefore, prospective customers must properly understand the Trading Rules and transaction mechanisms in commodity futures. In addition, the Director of Compliance at Futures Brokers must supervise the performance of personnel empowered by Futures Brokers and Futures Broker Representatives as representatives of Futures Brokerage companies.

Keywords: Problems, Dispute Resolution, Commodity Futures Trading

Abstrak

Kurangnya informasi dan edukasi masyarakat terhadap perdagangan berjangka komoditi dan oknum-oknum di Pialang Berjangka yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi membuat banyaknya pengaduan nasabah yang diterima oleh Bappebti. Maka dari itu, muncul stigma negatif terhadap perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Penelitian ini membahas masalah-masalah dan penyelesaian perselisihan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang memfokuskan objek kajian pada perilaku masyarakat dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam studi kasus putusan PN Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures. Masalah yang timbul adalah KYC penerimaan amanat nasabah tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi dan oknum dari pihak Pialang Berjangka memberikan informasi yang menyesatkan, menjanjikan keuntungan diluar kewajaran, dan mengarahkan nasabah untuk membiarkan transaksi dijalankan oleh oknum Pialang Berjangka. Putusan kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures adalah NO karena gugatan prematur dimana penyelesaian perselisihan nasabah seharusnya diawali dengan laporan pengaduan di Bappebti, musyawarah mufakat di Pialang Berjangka, mediasi di Bursa Berjangka, dan berakhir di Bakti/PN sesuai upaya hukum yang dipilih di dalam Perjanjian Amanat Nasabah. Oleh sebab itu, calon nasabah seharusnya memahami dengan benar terkait Trading Rules dan mekanisme transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, Direktur Kepatuhan pada Pialang

Berjangka harus cermat dalam mengawasi kinerja tenaga yang diberdayakan Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka sebagai representatif perusahaan Pialang Berjangka.

Kata kunci: *Masalah, Penyelesaian Perselisihan, Perdagangan Berjangka Komoditi*

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan berjangka komoditi diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Secara normatif, perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Definisi perdagangan berjangka komoditi tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Komoditi umumnya berupa emas, forex, minyak mentah, karbon, kripto, olein, timah, surat hutang negara, batu bara, dan lain-lain (Kominfo, 2019). Kegiatan komoditi yang dilaksanakan di dalam Bursa Berjangka adalah komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sistem perdagangan dan transaksi Nasabah dalam perdagangan komoditi yang dilakukan di luar Bursa Berjangka disebut Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). SPA dilaksanakan oleh Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA sebagai anggota Kliring Berjangka. Dalam hal ini, penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka dilakukan secara bilateral.

Sistem penerimaan nasabah secara konvensional dilakukan dengan mengikuti proses yang meliputi pemahaman dan pengisian data informasi terkait pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya resiko, perjanjian pemberian amanat untuk transaksi multilateral atau perjanjian transaksi nasabah untuk Transaksi Bilateral, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka, pernyataan jika telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (trading rules) secara offline/manual. Sedangkan, sistem penerimaan nasabah secara online dilakukan dengan mengikuti proses yang sama namun dengan cara online/otomatis. Sistem penerimaan nasabah secara online hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Sistem online rawan masalah seperti pemalsuan data nasabah yang sering dilakukan



oleh beberapa oknum tenaga yang diberdayakan Pialang Berjangka Peserta SPA. Selain itu, manipulasi data yang dilakukan oleh mitra pemasar terhadap data nasabah (I made Aswin Ksamawantara, 2019). Masalah tersebut muncul karena kesalahan yang sering dilakukan nasabah pada saat trading seperti tidak memasang stop loss, tidak menggunakan indicator, tidak memiliki rencana, dan tidak pernah mencatat kejadian buruk, tidak mengatur dana (money management), tidak disiplin dan tidak konsisten, tidak pernah introspeksi diri dan menguji strategi trading yang hendak dipakai, tidak fokus, dan suka berganti-ganti pairs, tidak rela jika loss yang disebabkan oleh tersentuhnya stop loss, entry berpegang pada Buy low dan Sell High, bukan berpedoman pada indicator, emosi dan mudah marah, serta ingin membalas dendam pada kerugian, ragu-ragu dengan analisis sendiri, suka meminta nasihat dan pendapat orang lain, suka memprediksi dan meramal harga, suka entry instan, selalu berganti indicator, memakai strategi yang rumit dan kompleks, serakah, ingin untung yang besar, dan berlipat lipat, terburu-buru entry, dan target entry setiap hari, hanya entry pada pairs yang merasa dikenal saja, menganggap bahwa trading adalah mudah dan gampang, dan merasa prestasi atau karier sebelumnya hebat.

Beberapa masalah yang timbul dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dapat diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan nasabah yang telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah yang telah diganti dengan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Salah satu kasus perselisihan antara nasabah dan Pialang Berjangka Peserta SPA adalah kasus Fabian Buddy Pascoal (Nasabah) melawan PT Midtou Aryacom Futures (Pialang Berjangka Peserta SPA). Fabian Buddy Pascoal mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Januari 2016 yang dalam pokok perkara menggugat Para Tergugat, salah satunya PT Midtou Aryacom Futures untuk membayar ganti rugi, memohon agar Majelis Hakim mencabut izin usaha dan izin lainnya milik PT Midtou Aryacom Futures, dan sita jaminan.

Dengan adanya latar belakang dan kasus tersebut, maka diperlukan kajian dan penelitian lebih dalam sesuai dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan iklim dunia investasi yang dapat berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi khususnya melalui Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian yang belum dilakukan oleh para peneliti lainnya. Contohnya, Ritonga (2021) meneliti kerjasama perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian. Sedangkan, Lumenta (2019) dan Litoama (2018) meneliti perihal kepastian hukum berdasarkan UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan mengajinya sehingga muncul banyak pelanggaran hukum yang dilakukan kepada nasabah. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian melalui kajian pustaka dan tinjauan yuridis empiris terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan dalam perdagangan berjangka komoditi dan upaya

penyelesaian perselisihan melalui studi kasus yang terjadi antara Fabian Buddy Pascoal (Nasabah) melawan PT Midtou Aryacom Futures (Pialang Berjangka Peserta SPA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan yuridis-empiris. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Kemudian mengklasifikasikan data dan menganalisisnya untuk dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pengaduan di Pialang Berjangka Peserta SPA (Sistim Perdagangan Alternatif) anggota Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka yang mendapat ijin dan persetujuan dari Bappebti sesuai kriteria yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang memahami, melaksanakan, dan menyelesaikan proses penerimaan nasabah, khususnya Perjanjian Transaksi Nasabah Secara Elektronik Online untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif di Perdagangan Berjangka Komoditi. Sample yang digunakan menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik sampling dimana sample yang diambil dipilih dalam sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri tertentu dan sample disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan rumusan permasalahan (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilakukan di Jakarta, Indonesia selama 2 tahun dari 2020-2021. Adapun variable yang digunakan yakni variable bebas: Kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures dan laporan pengaduan nasabah Pialang Berjangka Peserta SPA yang dilaporkan ke Bursa Berjangka; Variabel terikat: Masalah dan penyelesaian yang timbul dalam Perdagangan Berjangka Komoditi; dan Variabel control yakni nasabah dan Pialang Berjangka Sistem Perdagangan Alternatif di Perdagangan Berjangka Komoditi. Sumber yang digunakan berupa data primer yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 51/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung No. 1073 K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung No. 269P K/Pdt/2020 serta laporan aduan nasabah dan laporan hasil pemeriksaan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka pada kegiatan Perdagangan Berjangka. Selain itu, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan terkait sistem penerimaan nasabah elektronik online, studi pustaka, jurnal ilmiah, dan lain- lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat masalah- masalah dalam ruang lingkup luas yang timbul dari beberapa pihak yang melakukan kegiatan di perdagangan berjangka komoditi sebagai berikut:

1. Ketiadaan Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Penasihat Berjangka, & Wakil Penasihat Berjangka;
2. Peraturan-peraturan kerap di revisi dalam waktu yang dekat sehingga menimbulkan kebingungan pada pelaku usaha dan masyarakat;



3. Sosialisasi pengetahuan & ilmu belum komprehensif menjangkau seluruh elemen pelaku usaha dan masyarakat, sebaiknya sudah ada mata kuliah Perdagangan Berjangka Komoditi;
4. Pialang Berjangka Illegal tumbuh subur & sulit dihentikan karena kebebasan & keterbukaan informasi & teknologi tanpa batas;
5. Penegakkan hukum para pelaku pelanggaran PBK kurang ditindak tegas sehingga para pelaku tidak jera & mengabaikan peraturan hukum serta penegakkan hukum.

Beberapa praktek perdagangan yang menjadi masalah dalam perdagangan berjangka komoditi antara lain adalah sebagai berikut¹⁵⁷:

1. Bucketing

Teknik transaksi terjadi ketika Pialang atau Wakil Pialang yang ada dilantai Bursa secara langsung maupun tidak langsung mengambil posisi atas nama nasabahnya, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan hal ini disebut bucket shop. Tindakan bucketing bukan hanya merugikan investor melainkan kredibilitas Bursa Berjangka yang berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka.

2. Matching Order

Pembelian kontrak berjangka di Bursa yang sudah diatur sebelumnya atau direncanakan terlebih dahulu. Matching Order ada pengecualian atau biasa disebut Exchange for Physical (EFP), yakni pertukaran dan transaksi komoditas fisik dengan kontrak berjangka yang telah diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

3. With Holding Order

Pialang dilarang untuk menahan atau menolak amanat nasabah yang harus segera ditawarkan ke pasar hanya karena untuk kepentingan dan keuntungan pialang itu sendiri.

4. Disclosing Order

Tindakan Pialang Berjangka membuka atau memberi tahu amanat atau rencana nasabah kepada pihak lain.

5. Amanat Beli dan Jual Simultan dari nasabah yang sama Pialang tidak boleh menerima amanat beli dan jual dari nasabah untuk kontrak berjangka dengan bulan penyerahan yang sama.

6. Wash Trading

Transaksi yang menampilkan penjualan dan pembelian yang seolah-olah benar terjadi, padahal, kenyataannya nasabah tidak melakukan satu posisi apapun di pasar. Transaksi ini biasanya tidak menghasilkan perubahan posisi para nasabah di pasar walaupun mereka

sudah banyak melakukan transaksi di pasar.

7. Churning

Melakukan transaksi di Bursa Berjangka secara berlebih, baik dalam jumlah dan frekuensi. Akibat dari transaksi ini Pialang Berjangka memperoleh komisi yang berlipat ganda tanpa memperhatikan kepentingan Nasabah sebagai pemilik akun.

8. Location Schemes

Melakukan beberapa transaksi dimana keuntungan dan transaksi tersebut bukan untuk rekening nasabah, melainkan rekening tertentu.

9. Insider Trading

Transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai akses informasi kepada pihak lain karena jabatan atau kedudukan. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain yang memiliki kepentingan.

10. Penipuan

Nasabah harus waspada terhadap tindak penipuan. Hal ini bukan untuk membuat nasabah lantas menjadi curiga, tetapi tindak penipuan dalam Bursa Berjangka juga cukup banyak jenisnya. Seperti menyalahgunakan dana nasabah untuk keperluan dan kepentingan diluar transaksi, Pialang Berjangka yang melakukan penjualan atau promosi dengan iming-iming keuntungan dan janji-janji fix income dan hadiah-hadiah menjanjikan diluar kewajiban sehingga calon nasabah tertarik untuk berinvestasi bertransaksi kontrak berjangka dikarenakan adanya janji-janji tersebut bukan karena persyaratan sebagai nasabah yang dapat bertransaksi di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan.

Beberapa peraturan yang mengatur hal ini adalah sebagai berikut:

1. SK/Kep.Kepala BAPPEBTI Nomor 85/BAPPEBTI/Per/10/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (Market Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
2. SK/Kep.Kepala BAPPEBTI Nomor 87/BAPPEBTI/Per/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement).
3. SK/Kep.Kepala BAPPEBTI Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
4. Adapun penyebabnya yakni:



1. Wakil Pialang Berjangka tidak mengetahui latar belakang keuangan dan pengalaman transaksi nasabah
2. Penyetoran margin dilakukan sebelum penandatanganan buku perjanjian/sebelum registrasi online dan tidak menyampaikan dokumen pemberitahuan adanya resiko
3. Memberikan informasi yang menyesatkan/mengarahkan transaksi nasabah, menjanjikan keuntungan di luar kewajaran
4. Transaksi dilakukan oleh marketing atau Wakil Pialang Berjangka
5. Nasabah tidak diberikan kesempatan melakukan demo account atau demo account dilakukan bukan oleh nasabah sendiri
6. Pengisian Registration Online/Buku Perjanjian dilakukan oleh pihak Pialang Berjangka (marketing/WPB) atau bukan oleh Nasabah sendiri
7. Pialang Berjangka menerima setoran dana nasabah secara setor tunai atau menerima setoran bukan dari rekening atas nama Nasabah yang terdaftar di Buku Perjanjian Amanat Nasabah
8. Tidak dijelaskan terkait dokumen adanya Risiko dan Perjanjian Amanat Nasabah
9. Tidak bisa withdrawal karena dana Nasabah digunakan untuk kepentingan yang diluar ketentuan peraturan perundang- undangan.

Alasan lain terjadinya masalah antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor pemahaman masyarakat yang belum baik dan dalam tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia
2. Niat atau moral berbahaya yang dimiliki oknum tenaga yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka.

Adapun masalah yang terjadi dalam kasus Fabian Buddy Pascoal adalah Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 51/PDT.G.2016/PN.JKT.PST, Putusan perkara tingkat kasasi Nomor 1073 K/Pdt/2018, dan Putusan perkara. Dalam kasus Fabian Buddy Pascoal, pihak Penggugat adalah Fabian Buddy Pascoal dan pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

- PT Midtou Aryacom Futures- Tergugat I
- Arif Jiko Pitoyo – Tergugat II
- Fanny Valencia – Tergugat III
- Ahmad Yunus – Tergugat IV
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Turut Tergugat

Duduk perkara atau permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

➤ Bahwa pertama dalam hal ini penggugat adalah pengguna jasa Pialang Berjangka yang disediakan Tergugat I dan kemudian membuat sebuah perjanjian Pemberian amanat untuk Transaksi.

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diberi nama Perjanjian Amanat tertanggal 29 Juli 2015;

- Bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan karyawan dari Tergugat I dan Turut Tergugat merupakan Regulator dibawah Kementerian Perdagangan RI yang mengatur dan mengawasi para Pelaku Usaha, seperti Pialang Berjangka.
- Bahwa pada bulan Juli 2015 diduga Tergugat I melalui karyawannya telah menawarkan kepada Penggugat untuk membuka rekening kepada Tergugat I;
- Bahwa kemudian Penggugat sempat ragu dan ingin menolak dengan alasan Penggugat tidak memiliki kemampuan teknis dan waktu untuk melakukan transaksi, kemudian Tergugat I melalui karyawannya yaitu Tergugat III dan Tergugat IV menawarkan untuk mengelola akun Penggugat;
- Bahwa pada 29 Juli 2015 Penggugat menandatangani perjanjian Amanat tersebut dan menyetorkan margin sebesar USD 13.340 (tiga belas tiga ribu tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 180. 236.740.00 yang mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat penyetoran awal;
- Bahwa dalam awal pelaksanaan perjanjian amanat tersebut Para Tergugat I, II, III dan IV, masih melakukan komunikasi dengan Penggugat dengan tujuan jika nantinya mendapatkan perintah dari Penggugat sebelum melakukan transaksi milik Penggugat;
- Bahwa ternyata Tergugat I yang menjalankan transaksi milik Penggugat atas akun Penggugat dan Tergugat I menjalankan tanpa adanya perintah dari Penggugat sebelum melakukan transaksi;
- Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menyetor dana tunai tambahan untuk ketahanan dana senilai USD 12.000 hal ini dikarenakan adanya penggerusan dana terhadap rekening Penggugat dan jika Penggugat tidak melakukan penyetoran maka Penggugat dapat kehilangan penyetoran awal (initial margin);
- Bahwa atas hal tersebut maka awalnya Penggugat menolak karena Penggugat menganggap transaksi-transaksi sebelumnya yang dilakukan Tergugat I tidak meminta persetujuan Penggugat, kemudian Tergugat I melalui Tergugat II,III dan IV menyebutkan jumlah minimal penyetoran dana tambahan yang bisa dilakukan Penggugat adalah sebesar USD 6.000 dan Tergugat menjanjikan jika Penggugat melakukan penyetoran dana tambahan sebesar USD 6.000 Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar USD 12.000 dalam waktu 2 minggu setelah penyetoran;
- Bahwa pada 26 Agustus 2015 Penggugat dengan terpaksa melakukan penyetoran dana tambahan kepada Tergugat I sebesar USD 6.000 dengan keterangan penyetoran dana tambahan, penyetoran tambahan tersebut dilakukan Penggugat karena tidak ingin kehilangan dana penyetoran awalnya;
- Bahwa pada minggu kedua September 2015, Tergugat I memberitahu kepada Penggugat tidak ada dana yang cukup di rekening Penggugat pada Tergugat I sehingga jaminan serta ketahanan dana tersebut tidak memadai untuk dilakukannya transaksi Penggugat dan akibatnya akun Penggugat tidak dapat melakukan open posisi;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan keberatan serta menolak laporan Tergugat I



dikarenakan Penggugat tidak pernah memberikan perintah kepada Tergugat I untuk melakukan setiap transaksi Penggugat;

➤ Bahwa pada pertengahan September 2015, Tergugat I melalui Tergugat II, III dan IV mengadakan pertemuan dengan Penggugat untuk memberitahu kondisi yang tidak menguntungkan pada rekening Penggugat bahwa akun milik Penggugat mengalami call margin sehingga dibutuhkan dana tambahan dan kemudian Tergugat I meminta dana tambahan sebesar USD 12.000;

➤ Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka atas pernyataan Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan transaksi pada akun Penggugat tanpa adanya perintah dari Penggugat;

➤ Bahwa dalam hal ini Penggugat Juga telah mengirimkan somasi ke Tergugat I tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun Tergugat I menolak;

➤ Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah melakukan kecurangan dan penipuan dalam proses penerimaan nasabah, pada praktiknya bahwa Penggugat telah memberikan kata sandi sehingga bertentangan dengan isi dokumen formal yang dibuat tergugat I dan ternyata Tergugat II, III, dan IV mendorong penggugat untuk memberikan kata sandi ke Tergugat I sehingga kemudian Tergugat I yang menjalankan transaksi-transaksi dalam akun Penggugat.

Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/PDT.G/2016/PN.JKT.PST:

Dalam Provinsi

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang Gugatan Penggugat yang prematur; Dalam Pokok Perkara
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara ini sebesar Rp2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Pada Tingkat Kasasi Nomor 1073 K/Pdt/2018:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fabian Buddy Pascoal tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pada Peninjauan Kembali Nomor 269/PK/Pdt/2020:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Fabian Buddy Pascoal tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000 (duat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, dalam kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures, dapat dipahami beberapa masalah sebagai berikut:

a) KYC penerimaan amanat nasabah yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;

Wakil Pialang Berjangka (WPB) tidak mengetahui latar belakang keuangan dan pengalaman transaksi nasabah karena penyetoran margin dilakukan di tanggal yang sama dengan tanggal Perjanjian Amanat Nasabah. Setelah Perjanjian Transaksi Nasabah selesai ditandatangani oleh Nasabah dan ditanggal yang sama juga dilakukan verifikasi oleh Wakil Pialang Berjangka kepada Nasabah untuk memastikan kembali kebenaran data KYC. Oleh karena itu mengakibatkan ketiadaan jeda waktu perbedaan hari untuk memeriksa kebenaran data dan infomasi yang diberikan oleh nasabah lebih dalam lagi oleh Pialang Berjangka.

Hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan, dan/atau pencabutan izin WPB.


Hal ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Pelaku terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

b) Oknum dari pihak Pialang Berjangka memberikan informasi yang menyesatkan dan mengarahkan nasabah, yaitu Fabian Buddy Pascoal untuk membiarkan transaksi dijalankan oleh oknum Pialang Berjangka tersebut serta menjanjikan keuntungan diluar kewajaran.

Fabian Buddy Pascoal setuju untuk melakukan transaksi tanpa mengetahui secara mendalam Trading Rules dan cara bertransaksi sehingga membiarkan pihak lain menjalankan transaksinya.

Hal ini telah melanggar Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10 Tahun 2011



tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No.4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Pelaku terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

c) Transaksi dilakukan oleh Marketing Pialang Berjangka.

Nasabah adalah pihak yang seharusnya menjalankan transaksinya sendiri, baik username dan login password tidak boleh diberikan kepada orang lain dan transaksi dilarang dilakukan oleh orang lain.

Hal ini telah melanggar Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Pelaku terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Permasalahan dan penyebab yang terjadi akibat Perdagangan Berjangka Komoditi sudah dijabarkan di atas. Selain itu, kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures juga sudah dipaparkan sekaligus dengan hasil putusan sidang. Maka dari itu, berikut cara dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Penyelesaian masalah dalam perdagangan berjangka komoditi diawali dari tahap pengaduan nasabah yang terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan;

Dalam penyelesaian perselisihan akan dilanjutkan dengan penyelesaian masalah secara perdata. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 61 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- 1) musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- 2) pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak tercapai

b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah, saat permasalahan kasus Fabian Buddy Pascoal berlangsung ketentuan ini masih berlaku;

c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi yang saat ini berlaku dan mencabut Peraturan Kepala Bappebti No.125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020, penanganan perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah melakukan pengaduan secara daring melalui situs web <https://pengaduan.bappebti.go.id> Musyawarah Mufakat di Pialang Berjangka, Mediasi di Bursa Berjangka, dan Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya apabila tidak menemukan kesepakatan damai pada proses Mediasi di Bursa Berjangka untuk proses peradilan di BAKTI/Pengadilan Negeri.

Adapun berkas yang harus disiapkan yakni kronologis atau uraian pengaduan, fotokopi identitas nasabah, fotokopi bukti transfer dana, dan surat kuasa. Proses utama yang harus dilalui dalam mengajukan pengaduan perdagangan berjangka komoditi adalah penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, penatausahaan dan pelaporan pengaduan.

1. Indikasi pelanggaran;

Dalam penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan langsung ke tahap penyidikan atau tahap pemeriksaan selanjutnya tahap penyidikan. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Pengaduan langsung, telepon, surat, fax, e-mail, media massa, internet, rumor, laporan berkala, hasil pemantauan, kegiatan rutin pengawasan

Penyelesaian kasus Fabian Buddy Pascoal melalui identifikasi masalah dan analisis hukum berdasarkan masing-masing masalah sebagai berikut:

1) Tidak dijelaskan terkait dokumen adanya Risiko dan Perjanjian Amanat

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 50 ayat (2) UU No.32 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Bappebti No.4 tahun 2018. Sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Analisis hukum dan penyelesaian masalah adalah dengan pernyataan dari Nasabah bahwa meminta kepada Marketing untuk mentransaksikan akunnya dapat diasumsikan bahwa Nasabah tidak membaca keseluruhan atau tidak diterangkan isi Perjanjian Amanat Nasabah bahwa di dalam Perjanjian amanat nasabah ada tercantum dokumen adanya Risiko.

Bila Nasabah membaca bahwa di dalam transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, merupakan high risk dan high return, sehingga semua dan segala transaksi nasabah wajib



ditransaksikan oleh nasabah sendiri dan apabila transaksi tersebut di serahkan kepada pihak lain maka segala akibat yang akan timbul di kemudian hari apabila terjadi kekalahan (loss) di kemudian hari menyebabkan kerugian bagi nasabah di kemudian hari maka segala kerugian yang timbul, akan menjadi tanggung jawab dan resiko dari nasabah sendiri.

2) Perjanjian Amanat Nasabah tidak diisi dan tidak dibaca oleh nasabah sendiri

Hal ini diketahui jelas nasabah tidak membaca larangan- larangan yang tercantum di dalam Perjanjian Amanat Nasabah. Dikarenakan tidak diisi oleh nasabah sendiri sehingga data dan keterangan yang diisi tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus Fabian Buddy Pascoal, Perjanjian Amanat Nasabah diisi oleh tenaga yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka, bukan diisi oleh Fabian Buddy Pascoal sendiri sehingga syarat sah subjektif perjanjian tidak terpenuhi dan berakibat hukum perjanjian dapat dibatalkan.

Selanjutnya, dikarenakan data yang diisi tidak sesuai dengan data nasabah yang sebenarnya, hal ini menyebabkan sebab causa perjanjian tidak halal sehingga syarat sah objektif perjanjian tidak terpenuhi dan berakibat hukum perjanjian batal demi hukum.

3) Nasabah sudah melakukan simulasi transaksi atau demo account dilakukan oleh nasabah sendiri dibuktikan dengan Surat Pernyataan Nasabah yang telah ditandatangani Nasabah yang menyatakan bahwa Nasabah telah melakukan Simulasi Demo Akun Trading, dalam kenyataannya Nasabah secara suka rela memberikan login dan password login real akunya kepada Marketing Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi miliknya yang seharusnya transaksi dijalankan oleh nasabah sendiri dan dilarang memberikan login dan password akun kepada siapa pun sehingga dapat disimpulkan bahwa Nasabah tidak tahu bagaimana menjalankan transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi.

4) Transaksi dilakukan oleh marketing atau Wakil Pialang Berjangka (WPB), dimana dalam ketentuan yang diatur di dalam ketentuan Perdagangan Berjangka Komoditi, Transaksi Nasabah wajib di jalankan oleh Nasabah sendiri dan dilarang dijalankan oleh pihak lain selain nasabah sendiri.

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Analisis hukum dan penyelesaian masalah adalah Marketing atau WPB walaupun dapat perintah dari Nasabah untuk melakukan transaksi seharusnya menolak, untuk mematuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan yang telah diatur oleh Bappebti.

Dengan menyetujui permintaan nasabah untuk melakukan transaksi dapat

melemahkan posisi hukum dari Perusahaan Pialang Berjangka. Apabila pegawai Pialang Berjangka mendapatkan perintah untuk menjalankan transaksi dari Nasabah, maka wajib menolak untuk menerima perintah menjalakan transaksi nasabah. Karena menjalankan transaksi milik nasabah merupakan suatu pelanggaran ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

5) Memberikan informasi yang menyesatkan dan/atau mengarahkan transaksi nasabah, menjanjikan keuntungan diluar kewajaran.

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang- Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Analisis hukum dan penyelesaian masalah adalah Wakil Pialang Berjangka dalam berhadapan langsung dengan nasabah dan seluruh pegawai Pialang Berjangka dalam menjalankan tugas pekerjaannya wajib menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan dengan mentaati dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti.

Dengan memberikan informasi yang benar terkait transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat menghindarkan Pialang Berjangka dari posisi hukum yang lemah pada saat timbul permasalahan dengan nasabah.


Wakil Pialang Berjangka wajib menerangkan seluruh isi Perjanjian Amanat Nasabah, Pernyataan adanya Resiko, dan Peraturan Tata Tertib (Trading Rule) Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.

Apabila prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran tersebut diutamakan dan dijalankan oleh Wakil Pialang Berjangka dan seluruh pegawai Pialang Berjangka, maka besar kemungkinan pengaduan nasabah tidak akan banyak muncul.

6) Penyetoran margin dilakukan sebelum penandatanganan Buku Perjanjian/sebelum registrasi online dan tidak menyampaikan dokumen pemberitahuan adanya risiko.

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Bappebti No. 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Analisis hukum dan penyelesaian masalah adalah Wakil Pialang Berjangka dalam berhadapan langsung dengan nasabah dan seluruh pegawai Pialang Berjangka dalam



menjalankan tugas pekerjaannya wajib menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan demi mentaati ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bappebti terutama penyampaian dokumen pemberitahuan adanya risiko di dalam bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan memberikan informasi yang benar terkait transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat menghindarkan Pialang Berjangka dari posisi hukum yang lemah pada saat timbul permasalahan dengan nasabah.

Wakil Pialang Berjangka wajib menerangkan seluruh isi Perjanjian Amanat Nasabah, Pernyataan adanya Resiko, dan Peraturan Tata Tertib (Trading Rule) Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.

Apabila prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran tersebut diutamakan dan dijalankan oleh Wakil Pialang Berjangka besar kemungkinan pengaduan nasabah tidak akan banyak muncul.

7) Wakil Pialang Berjangka (WPB) tidak mengetahui latar belakang keuangan dan pengalaman transaksi nasabah

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan, dan/atau pencabutan izin WPB.

Dalam Surat Edaran Kepala Bappebti No. 11 Tahun 2014 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 107 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti No. 99 Tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, penerimaan Nasabah secara elektronik on-line di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilakukan untuk transaksi: Kontrak Berjangka; Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot.

Calon Nasabah dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama perusahaan dengan mengisi Formulir Nomor 107.PBK.05.1 dan Formulir Nomor 107.PBK.05.2 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 107 Tahun 2013 yang dapat disesuaikan dengan jenis Nasabah.

Saat ini telah terbit dan berlaku Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan untuk menjadi calon nasabah di industri Perdagangan Berjangka Komoditi calon Nasabah dapat melihat, mempelajari dan mengisi sendiri Formulir penerimaan nasabah yang terdapat dalam ketentun ini yang dapat dijadikan acuan apabila ingin menjadi calon nasabah pada Pialang Berjangka.

Dalam pengisian informasi data diri dalam Aplikasi Penerimaan Nasabah, Nasabah wajib melampirkan dokumen pendukung yang telah dipindai (scan) sebagaimana tersebut dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online sebagaimana dimaksud pada Formulir tersebut di atas, yakni: KTP/SIM/Paspor (dapat dipilih salah satu); dan Rekening Koran Bank 3 (tiga) bulan terakhir yang dipergunakan sebagai tempat penyetoran dan penarikan margin (hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line ini.


Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Pialang Berjangka untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.

Kewajiban penandatanganan oleh Direktur Utama Pialang Berjangka dapat dikuasakan kepada Direktur lain pada Pialang Berjangka, kecuali Direktur Kepatuhan atau dikuasakan kepada Kepala Cabang Pialang Berjangka apabila Nasabah membuka akun di Kantor Cabang Pialang Berjangka. Pemberian kuasa dilakukan dengan Surat Kuasa khusus dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Bappebti No. 99 Tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 107 Tahun 2013. Saat ini ketentuan tersebut diatas telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan telah berlaku Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Format Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah berpedoman sesuai dengan lampiran Surat Edaran Kepala Bappebti No. 11 Tahun 2014 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 107 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti No. 99 Tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sebelum melakukan registrasi dan transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi, calon nasabah perlu mengetahui tiga legalitas yang mutlak harus dimiliki oleh perusahaan Pialang Berjangka di Indonesia yaitu dari Bappebti, Surat Keanggotaan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Surat Keanggotaan PT Indonesia Clearing House, serta rekening tempat menampung dana nasabah harus benar-benar terdaftar di PT Indonesia Clearing House. Jika sebuah perusahaan tidak memenuhi kriteria diatas maka calon nasabah jangan ambil resiko untuk mempercayakan dananya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti No.125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah, Fabian Buddy Pascoal pada saat itu seharusnya mengajukan pengaduan di Pialang Berjangka menyertakan semua persyaratan pengaduan untuk dapat di proses di Pialang Berjangka. Pialang Berjangka wajib menangani pengaduan nasabah dengan melakukan musyawarah untuk mufakat selama 30 hari kerja.



Apabila tercapai mufakat pengaduan selesai. Namun, apabila pengaduan nasabah di Pialang Berjangka tidak mufakat, maka Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke Bursa Berjangka untuk pelaksanaan Mediasi. Proses Mediasi akan diselenggarakan dalam waktu 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja. Bila dalam proses Mediasi di Bursa Berjangka menemukan kesepakatan damai maka Bursa Berjangka akan menerbitkan Berita Acara Mediasi menemukan Kesepakatan Damai yang akan disampaikan kepada Nasabah, Pialang Berjangka dan ditembuskan ke Bappebti. Namun, apabila Mediasi di Bursa Berjangka tidak menemukan kesepakatan damai, nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke BAKTI atau Pengadilan Negeri (PN) di tempat keberadaan Pialang Berjangka berada sesuai yang dipilih oleh Nasabah di dalam Perjanjian Amanat Nasabah.

Selanjutnya Bursa Berjangka akan melakukan Pemeriksaan kepada Pialang Berjangka. Apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, maka Bursa Berjangka akan menyampaikan surat kepada Nasabah bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran oleh Pialang Berjangka atas pengaduan Nasabah tersebut.

Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Bursa Berjangka kepada Pialang Berjangka ditemukan adanya pelanggaran maka Bursa Berjangka akan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada Bappebti untuk selanjutnya Bappebti akan melaksanakan Pemeriksaan kembali. Selanjutnya, apabila dalam pemeriksaan Bappebti ditemukan adanya pelanggaran maka Bappebti akan menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Pialang Berjangka baik berupa pembatasan kegiatan dan/atau pembayaran denda atau pembekuan izin usaha Pialang Berjangka hingga sampai pencabutan izin usaha Pialang Berjangka.

Apabila di dalam pemeriksaan Bappebti kepada Pialang Berjangka ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan tenaga pemasar Pialang Berjangka dan/atau pegawai Pialang Berjangka, maka Bappebti akan melanjutkan proses lebih lanjut ke tingkat penyidikan. Setelah gelar perkara selesai dan berkas lengkap (P21), maka Bappebti akan meyerahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri.

Saat ini telah berlaku Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mekanisme Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:


- a. Nasabah melakukan pendaftaran atau registrasi secara daring melalui situs web <https://pengaduan.bappebti.go.id> yang terdapat pada website Bappebti dengan mengunggah syarat-syarat pengaduan, seperti Identitas Nasabah, Bukti Transfer ke

- rekening terpisah Pialang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti dan Surat kronologis peristiwa;
- b. Pengaduan akan diverifikasi Bappebti dapat diterima atau ditolak lebih kurang 2 hari.
 - c. Bila pengaduan diterima, Bappebti akan melimpahkan log ke Pialang Berjangka untuk dapat dilakukan musyawarah mufakat dalam jangka waktu 21 hari dengan menerbitkan hasil Musyawarah Mufakat menemukan Mufakat atau tidak menemukan Mufakat yang dituangkan di dalam Berita Acara Musyawarah menemukan mufakat/tidak menemukan mufakat yang kemudian di unggah di dalam sistem pengaduan online Bappebti.
 - d. Bappebti selanjutnya akan melimpahkan log pengaduan kepada Bursa Berjangka untuk dilakukan Mediasi apabila Musyawarah Mufakat di Perusahaan Pialang Berjangka tidak menemukan Mufakat. Dalam waktu 21 hari Bursa Berjangka akan menyelenggarakan Mediasi.
 - e. Bila hasil dari proses Mediasi menemukan kesepakatan damai, maka akan diterbitkan Perjanjian Kesepakatan Damai yang akan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Berita Acara Mediasi menemukan kesepakatan damai, untuk kemudian di unggah ke dalam sistem pengaduan online Bappebti.
 - f. Apabila hasil Mediasi tidak menemukan kesepakatan damai, maka akan diterbitkan Berita Acara Hasil Mediasi tidak menemukan kesepakatan damai dan di unggah ke sistem pengaduan online Bappebti yang terdapat pada situs website Bappebti oleh petugas penanganan pengaduan di Bursa Berjangka.
 - g. Apabila hasil Mediasi tidak menemukan kesepakatan damai, maka berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Bappebti terhadap pengaduan nasabah di Pialang Berjangka diperlukan pemeriksaan, maka Bappebti akan melaksanakan pemeriksaan kepada Pialang Berjangka.
 - h. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Pialang Berjangka melakukan pelanggaran, Bappebti akan menjatuhkan sanksi kepada Pialang Berjangka baik itu sanksi administrasi ataupun saksi pidana.
 - i. Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke BAKTI/PN sesuai pilihan upaya hukum selanjutnya yang telah dipilih dan tercantum di dalam perjanjian amanat nasabah guna mendapatkan hasil Putusan Hakim.

KESIMPULAN

1. Masalah-masalah yang timbul dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia berdasarkan kasus Fabian Buddy Pascoal melawan PT Midtou Aryacom Futures adalah sebagai berikut:
 - a. KYC penerimaan amanat nasabah yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Wakil Pialang Berjangka (WPB) tidak mengetahui latar belakang keuangan dan pengalaman transaksi nasabah karena penyetoran margin dilakukan di tanggal yang sama dengan tanggal perjanjian transaksi nasabah. Setelah Perjanjian Transaksi Nasabah



selesai ditandatangani oleh Nasabah dan ditanggal yang sama juga dilakukan verifikasi oleh Wakil Pialang Berjangka kepada Nasabah untuk memastikan kembali kebenaran data KYC. Oleh karena itu mengakibatkan ketiadaan jeda waktu perbedaan hari untuk memeriksa kebenaran data dan informasi yang diberikan oleh nasabah lebih dalam lagi oleh Pialang Berjangka.

Hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

b. Oknum dari pihak Pialang Berjangka memberikan informasi yang menyesatkan dan mengarahkan nasabah, yaitu Fabian Buddy Pascoal untuk membiarkan transaksi dijalankan oleh oknum Pialang Berjangka tersebut serta menjanjikan keuntungan diluar kewajiban sehingga Fabian Buddy Pascoal setuju untuk melakukan transaksi tanpa mengetahui secara mendalam mengenai cara bertransaksi di industri Perdagangan Berjangka Komoditi dan Trading Rules transaksi SPA serta membiarkan pihak lain menjalankan transaksinya. Hal ini telah melanggar Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No.4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

c. Transaksi nasabah yang dilakukan oleh Marketing Pialang Berjangka.

Nasabah adalah pihak yang seharusnya menjalankan transaksinya sendiri, username dan login password dilarang diberikan kepada pihak manapun.

Hal ini telah melanggar Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No.4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

2. Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah yang telah dicabut dan saat ini telah berlaku Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Fabian Buddy Pascoal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri seharusnya melalui beberapa tahap penyelesaian perselisihan nasabah sesuai peraturan dan ketentuan yang saat ini berlaku di Perdagangan Berjangka Komoditi dengan melalui beberapa tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran atau registrasi secara daring melalui situs web di <https://pengaduan.bappebti.go.id> yang terdapat pada website Bappebti dengan mengunggah syarat-syarat pengaduan yang telah ditentukan;
 - b. Apabila pengaduan diterima oleh Bappebti, selanjutnya Pialang Berjangka akan

melakukan musyawarah mufakat dalam jangka waktu 21 dengan nasabah yang bersangkutan;


- c. Apabila musyawarah mufakat antara Nasabah dan Pialang Berjangka tidak menemukan kesepakatan, maka Bursa Berjangka dalam jangka waktu 21 hari akan memfasilitasi penyelenggaraan Mediasi antara nasabah dengan Pialang Berjangka;
- d. Apabila hasil Mediasi antara Nasabah dan Bursa Berjangka tidak menemukan kesepakatan damai, maka berdasarkan perhitungan rekapitulasi pengaduan nasabah, Bappebti akan melaksanakan pemeriksaan kepada Pialang Berjangka. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Pialang Berjangka telah melakukan pelanggaran, maka Bappebti akan menjatuhkan sanksi kepada Pialang Berjangka baik itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana;
- e. Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke BAKTI/PN sesuai forum yang dipilih dan tercantum di dalam perjanjian amanat nasabah guna mendapatkan putusan hakim.

Langkah yang diambil oleh Fabian Buddy Pascoal dalam penyelesaian perselisihannya, yaitu langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tanpa melalui proses dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga membuat putusan perkaranya NO (niet ontvankelijkverklaard), yaitu gugatan tidak dapat diterima.

Alasan dari putusan ini diputuskan NO adalah karena gugatan mengandung cacat formil, yaitu gugatan premature karena adanya kesalahan kompetensi relatif, yaitu kesalahan dalam pemilihan choice of forum dalam menyelesaikan permasalahannya dimana seharusnya Fabian Buddy Pascoal menyelesaikan perselisihan dengan Pialang Berjangka mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirizal. 1999. *Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Djembatan. Amrullah, Afif. 2010. *Kariato Indikator Andalan Pasar Global: Saham, Indeks, Komoditi, dan Valas*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Barnes, Wayne R. 2007. "Toward A Fairer Model of Consumer Assent to Standard Form Contract: In Defense of Restatement Subsection 211 (3)", Article, Washington: Washington Law Review Association. p. 234-235
- I made Aswin Ksamawantara, J. I. (2019). *Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan yang Dilakukan Broker Forex Ilegal*. *Jurnal Intepretasi Hukum*, 281-286.
- Fuady, Munir. 1994. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT



Citra Aditya Bakti.

- Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kominfo. (2019, February 8). BAPPEBTI Atur Dagang Komoditas Aset Kripto dan Emas Digital. Retrieved from Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16479/bappebti-atur-dagang-komoditas-aset-kripto-dan-emas-digital/0/berita>
- Litoama, F. (2018). Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Surya Kencana Satu*, 55-64.
- Lumenta, H. N. (2019). Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Cevic Education*, 29-36.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pedagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
- Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku Pialang Berjangka
- Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Ritonga, S. T. (2021). Rasionalitas Perjanjian Kerjasama antara Nasabah dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang Menimbulkan Kerugian. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Surat Edaran Kepala Bappebti No. 11 Tahun 2014 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Bappebti No.107 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti No. 99 Tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: CV Alfabeta.

